

TINJAUAN YURIDIS HUKUMAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEJAHATAN MENURUT UNDANG- UNDANG PERLINDUNGAN ANAK¹

Oleh :

Keyko Marcella Maleke²

Josepus J. Pinori³

Deizen D. Rompas⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan dan untuk mengetahui penerapan hukuman terhadap anak yang melakukan kejahatan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum perihal terhadap anak yang melakukan kejahatan tertuang dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 2. Implikasi hukum dalam penerapan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan, menurut hemat penulis, bahwa beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku masih memberikan ruang yang cukup luas kepada anak yang melakukan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif atau perlindungan kepada anak itu sendiri, padahal seperti dikemukakan dalam tinjauan pustaka, bahwa tidak ada perbedaan tentang tindakan yang dilakukan oleh anak dan dewasa, dimana pemberlakuan hukum diterapkan lebih tegas kepada anak yang sudah berusia 14 Tahun.

Kata Kunci : *perlindungan, anak yang melakukan kejahatan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak dalam keluarga merupakan pembawa kebahagiaan yang senantiasa harus dijaga, dibina dengan baik dan penuh kasih sayang, karena anak juga memiliki harkat, martabat dan hak yang harus junjung tinggi dan

dilindungi, agar dimasa mendatang anak tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama dan bangsa.

Anak memiliki kondisi emosional yang belum stabil dan memiliki mental yang masih dalam tahap pencarian jati diri, sehingga anak harus mendapatkan pengawasan dan bimbingan dalam setiap periode pertumbuhannya sehingga anak tersebut dapat memiliki mental dan perilaku yang baik, namun jika anak dalam proses tumbuh kembangnya tidak dalam bimbingan dan pengawasan maka anak akan mudah terpengaruh dengan berbagai macam perilaku-perilaku negatif seperti anak tersebut menjadi nakal, malas, senang berkelahi, mabuk, dan berbagai kenakalan lainnya yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Perilaku negatif terhadap anak salah satunya kenakalan yang sering terjadi dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor antara lain adalah lingkungan bermain atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik yang menyebabkan

mental, psikis dan perilaku seorang anak menjadi menyimpang yang disebut anak nakal, selain itu faktor perkembangan teknologi juga dapat mengakibatkan penyimpangan perilaku anak karena penggunaan teknologi yang kurang tepat terhadap anak dapat menimbulkan dampak buruk terhadap anak, seperti anak yang tanpa adanya pengawasan dapat mengakses secara leluasa berbagai macam informasi atau pergaulan yang seharusnya anak dalam periode umur tertentu belum pantas untuk memperolehnya baik yang dilihat ataupun yang didengar. Terkadang anak juga mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan hal-hal yang menurutnya adalah sesuatu yang baru (coba-coba), yaitu kenakalan seperti pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan, dan narkoba yang merupakan tindakan melanggar hukum.

Kenakalan remaja bisa terjadi karena adanya pengaruh dari teman. Teman sebaya memiliki peran yang kuat dalam kehidupan remaja seperti dukungan dan perhatian akan meningkatkan keberanian remaja dalam menghadapi dunia yang lebih baik, namun jika teman sebaya yang memiliki perilaku buruk akan mempengaruhi dan menjerumuskan untuk dapat terlibat dalam kenakalan. Kenakalan pada perkembangan teman sebaya merupakan salah satu faktor yang cukup dominan dalam membentuk sebuah sikap remaja. Teman sebaya mampu memperkenalkan maupun mendukung pandangan baru, sikap baru, pola perilaku, dan gaya hidup, bahkan sampai ke arah perilaku yang menyimpang.⁵

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010311

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Cahaya Rizky Aderia dan Fienty Zahra Nasution "Pengaruh Peran Teman Sebaya Terhadap Kenakalan Remaja" *Jurnal Psikologika*, Vol. 1, No. 2 (2024): hlm. 2.

Ketentuan diatur pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa anak yang Berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan, pada Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Kenakalan remaja dalam hal pencurian mengarah pada unsur kejahatan tindak pidana. Sehingga pengaturan hukuman terhadap anak yang melakukan kejahatan di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

Mengenai pidana penjara terhadap anak, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengatur bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Sebagaimana yang dialami oleh terpidana anak a.n Agbella Nasrani Manengal Alias Bella yang berusia 16 tahun pada waktu dijatuhi pidana dan terpidana anak a.n Aprilia Amelia Loring yang berusia 17 tahun pada waktu dijatuhi pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Bitung dengan nomor 16/Pid.Sus- Anak/2021/PN Bit. Dalam putusan tersebut, pengadilan menjatuhkan pidana penjara kepada anak selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tomohon. Sementara itu, pengadilan menyatakan penetapan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijatuhi oleh para anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Setelah ditotal jumlah hari penahanan sejak dari tahapan penyidik sampai hakim Pengadilan Negeri, maka total hari penahanan yaitu 29 hari (15 hari dari penyidik, 4 hari dari penuntut umum dan 10 hari dari Hakim Pengadilan Negeri).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan?

2. Bagaimana penerapan hukuman terhadap anak yang melakukan kejahatan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum yuridis-normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan

Bahwa dipandang dari segi perbuatan sesungguhnya tidak ada perbedaan antara tindak pidana yang dilakukan anak dengan tindak pidana yang dilakukan orang dewasa. Yang dapat membedakan di antara keduanya terletak pada pelakunya itu sendiri. Perbedaan tersebut menyangkut kepada persoalan motivasi atas tindak pidana yang dilakukannya.

Karena pada umumnya tindak pidana yang dilakukan anak bukan didasarkan keadaan motif yang jahat (*evil will/evil mind*), maka anak yang melakukan penyimpangan dari norma-norma sosial, terhadap mereka para ahli masyarakat lebih setuju untuk memberikan pengertian sebagai “anak nakal” atau dengan istilah “*juvenile delinquency*”. Dengan istilah tersebut terhadapnya dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan sebagai penjahat (*criminal*).

Kejahatan itu sendiri dilihat dari konsep yuridis, berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Namun, kejahatan juga bukan hanya suatu gejala hukum. Para ahli kriminologi berpendapat bahwa walaupun terdapat klasifikasi kejahatan, namun klasifikasi tersebut sesungguhnya menimbulkan ketidakadilan terhadap mereka yang dianggap bersalah melakukan kejahatan dan melemahkan stigma atas kejahatan serius, sehingga membawa

kepada usaha-usaha untuk menyusun klasifikasi baru tentang pelanggaran terhadap hukum pidana. Mereka berpendapat bahwa bagi kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja, dipergunakan istilah “*Delinquency*”. Istilah ini mencerminkan perasaan keadilan masyarakat bahwa perlu ada perbuatan pertimbangan bagi pelanggaran yang dilakukan anak-anak atau remaja dibandingkan yang dilakukan oleh orang dewasa.⁶

Di negara-negara yang telah memiliki dan menerapkan hukum pidana secara khusus untuk anak, penggunaan istilah khusus bagi pelaku anak diakui sebagai dasar psikologis. Bahwa anak yang

⁶ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta. 1984. Hlm. 31.

melakukan pelanggaran bukan merupakan orang-orang jahat, melainkan anak-anak nakal saja (*juvenile Delinquency*). Dasar ini merupakan hasil riset puluhan tahun dari ilmu psikologi.⁷

Secara etimologis, istilah *Juvenile Delinquency* berasal dari bahasa latin juvenils yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja; dan delinquere yang berarti terabaikan, mengabaikan. Kemudian diperluas artinya menjadi jahat, sosial, kriminal, melanggar aturan, pembuat ribut, pengacu, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain. Dengan demikian, juvenile Delinquency adalah perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabdian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.⁸

Menurut simanjuntak,⁹ suatu perbuatan itu disebut delinquen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup, suatu perbuatan yang anti-sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur antinormatif. Dalam uraian lain dijelaskan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah perbuatan dan tingkah laku perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh anak berumur di bawah 21 tahun, yang termasuk dalam yuridiksi pengadilan anak.¹⁰

Menurut Paul Meodikdo, semua perbuatan dari orang dewasa merupakan kejahatan, bagi anak-anak merupakan delinquency, jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti: pencurian, penganiayaan, dan sebagainya.¹¹

Kusumanto Setyonegoro, berpendapat Delinquent adalah tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai aksetabel dan baik oleh sesuatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak maka sering tingkah laku yang serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku

yang sukar atau nakal (*behavior problem*). Jika ia berusia *adolesant* atau *preadolesant*, maka tingkah laku itu sekarang disebut kriminal (*criminal behavior*)

Walaupun banyak definisi yang dikemukakan, istilah *juvenile delinquency* belum terdapat keseragaman dalam bahasa Indonesia. Beberapa istilah yang dikenal antara lain adalah kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, delikueni anak, dan tuna sosial. Kesulitan untuk memberikan istilah *Juvenile Delinquency* dihadapi juga di beberapa negara Asia dan Timur Jauh. Dalam penelitian perbandingan hukum tentang juvenile delinquency yang dibatasi terhadap tujuh negara-negara di Asia dan Timur Jauh, yaitu Burma, Ceylon, India, Jepang, Pakistan, Piliphina, dan Thailand.

Dalam peraturan perundang-undangan negara-negara tersebut tidak diberikan definisi apa yang di maksud dengan istilah *Juvenile Delinquency*, namun berdasarkan kebiasaan diartikan bukan sebagai orang dewasa. Umur dari *juvenile delinquency* serta sifat dari pelanggaran yang dilakukan oleh karena berbagai pertimbangan penting diakui sebagai definisi dari *Juvenile Delinquency*.¹²

Di beberapa negara Asia Timur Jauh dalam mengartikan *Juvenile delinquency* menitikberatkan kepada anak umur dan sifat dari perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, pengertian *juvenile delinquency* terbatas pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang tergolong kepada kelompok kepada young person. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang NO. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, memakai istilah anak nakal. Anak nakal yaitu:¹³

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan, maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berpijak pada apa yang telah diuraikan di atas, sebagai pegangan dalam kajian ini, istilah perilaku delinkueni anak dapat dikonsepsikan dengan sebagai seseorang yang memiliki batas usia antara 8-18 tahun yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang diuraikan tentang perilaku *delinkueni* anak

⁷ D. Y. Atta, *Pokok-Pokok Pelaksanaan Sidang Perkara Anak Di Pengadilan Negeri Dalam Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta*, Bina Cipta, Jakarta, 1979., Hlm.43

⁸ *Ibid.*

⁹ Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Sosiologi*, Tarsito, Bandung, 1977., Hlm. 295.

¹⁰ B. Simanjuntak. *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung, 1984., Hlm. 47

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

sebagai perwujudan *criminal offences* dan status *offences*. *Criminal Offences*, diartikan sebagai perilaku *delinkuensi* anak yang merupakan tindak pidana apabila dilakukan oleh orang dewasa. Adapun Status *Offences*, adalah perilaku *delinkuensi* anak yang erat kaitannya dengan status sebagai anak, perilaku-perilaku tersebut pada umumnya tidak dikategorikan sebagai suatu tindak pidana bila dilakukan oleh orang dewasa. Sebagai contoh, pergi meninggalkan rumah tanpa ijin orang tua, membolos sekolah, melawan terhadap orang tua, mengkonsumsi minuman beralkohol dan lain sebagainya.

Perluasan pengertian *delinkuensi*, dengan memasukkan status *offences*, merupakan konsekuensi dari azas Parent Patrie. Asas yang berarti negara berhak mengambil alih peran orang tua apabila ternyata orang tua, wali atau pengasuhnya tidak menjalankan perannya sebagai orang tua.¹⁴

Di atas telah disinggung sedikit tentang kenakalan remaja, bahwa remaja melakukan kenakalan timbul karena dari segi pribadinya mengalami perkembangan fisik dan perkembangan jiwa. Emosinya belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, sehingga mempengaruhi dirinya untuk bertindak yang kadang-kadang tidak umum dan di luar aturan yang berlaku di masyarakat.

Di samping itu kenakalan remaja juga disebabkan karena pengaruh lingkungan, terutama lingkungan di luar rumah. Berkumpul dengan teman temannya baik teman di sekitar rumah, teman satu sekolah atau teman satu kelompok. Kalau teman-temannya di lingkungan tersebut berbuat yang tidak baik, biasanya si anak terpengaruh sikapnya, tanpa menilai terlebih dahulu. Sikap yang mudah terpengaruh ini tidak terlepas dari perkembangan pribadi remaja. Pada pertengahan tahun 1980-an dulu ada tari yang berasal dari kebudayaan asing namanya breakdance, remaja kita cepat sekali terpengaruh oleh tari tersebut, sampai-sampai ke pelosok desa remajanya ber-breakdance ria.

Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang dilakukan kaum remaja yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di masyarakat. Kenakalan remaja dapat dibedakan menjadi kenakalan biasa dan kenakalan yang merupakan tindak pidana. Kenakalan biasa seperti halnya bermain gitar dan bernyanyi ramai-ramai di pinggir jalan sampai tengah malam, mencoret coret tembok orang, ngebut dengan kendaraan di

jalan umum. Sedang kenakalan remaja yang merupakan tindak pidana, perbuatannya diancam dengan hukuman pidana, antara lain mencuri ayam tetangga dapat dipidana berdasarkan Pasal 362 KUHP. memperkosa teman sekolah, diancam Pasal 285 KUHP. membawa senjata penikam atau senjata api, diancam dengan pidana yang diatur dalam Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Sanksi Pidana Penjara Dan Sanksi Administrasi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

UU SPPA mengancam sanksi pidana penjara dan sanksi administratif bagi aparat yang terlibat dalam peradilan pidana Anak. Akan tetapi, setelah dilakukan judicial review oleh Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) maka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU X/2012 tanggal 28 Maret 2013 hakikatnya ancaman sanksi pidana penjara bagi aparat (hakim dan pejabat pengadilan) yang terlibat dalam peradilan pidana Anak, seperti dalam ketentuan Pasal 96, Pasal 100, Pasal 101 UU SPPA yang tidak melaksanakan kewajiban Diversi, dengan sengaja tidak mengeluarkan Anak demi hukum dan memberikan petikan putusan oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan tindak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945. Konsekuensi logisnya, bagi penyidik dan penuntut Umum yang diatur sebagaimana ketentuan Pasal 98, Pasal 99 UU SPPA yang tidak dilakukan judicial review dan tidak termaktub dalam putusan tersebut, sanksi pidana penjara tersebut masih tetap berlaku.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, ancaman pidana penjara dan sanksi administratif masih berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 95, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 UU SPPA.

Ketentuan sanksi pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 95, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 UU SPPA dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang tidak merahasiakan identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi, dalam pemberitaan di media cetak atau elektronik, dipidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- b) Penyidik yang sengaja tidak mengeluarkan demi hukum, anak yang berakhir jangka waktu penahanannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- c) Penuntut umum yang sengaja tidak mengeluarkan demi hukum, anak yang telah berakhir jangka waktu penahanannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

¹⁴ Paulus Hadisupranto, *Pemberian Malu Integratif sebagai Sarana Non-Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak* disertasi Doktor Ilmu Hukum, UNDIP, 2003., Hlm. 30

Ketentuan sanksi administratif diatur dalam Pasal 95 UU SPPA yang berbunyi:

“Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 17, pasal 18, pasal 21 ayat (3), pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), pasal 29 ayat (1), pasal 39, pasal 42 ayat (1) dan ayat (4), pasal 55 ayat (1), serta pasal 62 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Dalam hukum pidana, pengertian anak pada hakikatnya menunjuk kepada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana (*criminal liability/toerekeningvtaasbaarheid*). Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, batas usia pertanggung jawaban pidana ditentukan antara usia 8-18 tahun. Adanya rentang batasan usia dalam Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut, diakui sebagai suatu kemajuan bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada dalam KUHP yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum. Apabila kita telusuri ketentuan instrumen internasional, ditentukannya batas usia antara 8-18 tahun sudah sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam *Standard Minimum Rule For The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*.

B. Penerapan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan

a. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

1) Pidana Pokok

a) Pidana Peringatan

Pidana peringatan diatur dalam Pasal 72 UU SPPA. Pada ketentuan tersebut tidak diatur tentang pengertian pidana peringatan, juga tidak diatur dan dijelaskan mengapa peringatan dimasukkan kualifikasi sebagai pidana dan bukan sebagai tindakan. Dalam ketentuan Pasal 72 UU SPPA ditentukan bahwa, pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan Anak. Pidana peringatan tidak dapat dijatuhkan kepada Anak yang belum berumur 14 (Empat belas) tahun. Dikaji dari perspektif UU SPPA yang mengedepankan perlindungan kepentingan terbaik bagi Anak sebagai penerus bangsa, seyogyanya pidana peringatan bukanlah sebagai “pidana”, melainkan lebih tepat sebagai “tindakan”.

Pada hakikatnya, pidana peringatan dalam UU SPPA penjabarannya dalam bentuk peraturan pelaksanaan *in casu* Peraturan Pemerintah belum terbit. Akan tetapi, pidana peringatan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

(selanjutnya disingkat RPP UU SPPA) sebagai *ius constituendum* diatur dalam Bab V tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Bagian Ketiga Paragraf 1 tentang Pidana Peringatan pada Pasal 99 dan 100.

b) Pidana Dengan Syarat

Ketentuan pidana dengan syarat Pasal 71 ayat (1) huruf b UU SPPA ini hakikatnya telah dikenal dalam KUHP Indonesia. Pidana dengan syarat ini dikenal sebagai pidana percobaan (*voordardelijke verordening*), sebagaimana ketentuan Pasal 14 a sampai dengan f KUHP. Pada UU SPPA, pidana dengan syarat ini dilakukan melalui pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan. Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan apabila hakim Anak menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari 2 (dua) tahun. Pidana dengan syarat harus memenuhi syarat umum yaitu tidak akan melakukan tindak pidana lagi, terhadap tindak pidana apapun selama menjalani masa pidana dengan syarat. Kemudian syarat khusus yaitu untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim Anak. Syarat khusus harus tetap memperhatikan kebebasan Anak. Tegasnya, syarat khusus tersebut tidak boleh bertentangan dengan kebebasan Anak, termasuk untuk kebebasan beragama (pasal 73 angka (4) UU SPPA jo Pasal 14e ayat (3) KUHP).

(1) Jangka waktu batas maksimal masa pidana dengan syarat adalah 3 (tiga) tahun (pasal 73 ayat (6) UU SPPA). Pasal ini tidak menentukan secara spesifik dan khusus apabila tenggang waktu tersebut dimaksudkan untuk masa pidana dengan syarat umum dan syarat khusus. Konsekuensi logisnya, tentu harus diinterpretasikan sebagai masa pidana dengan syarat khusus, mengingat masa pidana dengan syarat khusus, mengingat masa pidana dengan syarat khusus tersebut sebagai masa pidana yang lebih lama dengan syarat umum (Pasal 73 ayat (5) UU SPPA), sehingga konsekuensi logisnya masa pidana dengan syarat umum ditafsirkan harus lebih rendah dari 3 (tiga) tahun.

(2) Pengawasan pidana dengan syarat dilakukan penuntut umum Anak, sehingga apabila terjadi kegagalan dalam memenuhi syarat umum dan syarat khusus, penuntut umum Anak berkewajiban meminta Hakim Anak yang mamutus perkara pada tingkat pertama untuk memerintahkan agar pidana yang telah dijatuhkan putusan terdahulu harus dijalankan (Pasal 14 KUHP). Oleh

karena itu, seorang Anak dianggap telah gagal memenuhi syarat umum, jikalau Anak tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana dalam masa pidana yang dengan syarat umum dan hal tersebut dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Kemudian seorang Anak dianggap telah gagal memenuhi syarat khusus apabila Anak tersebut telah terbukti tidak memenuhi syarat khusus, dan hal ini dibuktikan dengan putusan hakim Anak. Berikutnya, untuk membantu Anak dalam memenuhi syarat umum dan syarat khusus maka undang-undang mewajibkan kepada pembimbing kemasyarakatan sebagai pihak yang berkewajiban untuk membantu akan memenuhi syarat umum dan syarat khusus (Pasal 73 ayat (7) UU SPPA).

- (3) Masa pidana dengan syarat dapat melampaui batas usia Anak yaitu 18 (delapan belas) tahun, dan apabila Anak gagal memenuhi syarat umum dan syarat khusus, konsekuensinya pidana dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 86 UU SPPA

Dalam UU SPPA, terhadap Anak yang dijatuhkan pidana dengan syarat, diwajibkan pula untuk dikenakan salah satu 3 (tiga) kemungkinan pembinaan. Pertama, pembinaan diluar lembaga. Konteks ini dapat berupa mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina, mengikuti terapi di rumah sakit jiwa dan mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropika, dan adiktif lainnya.

Masa pembinaan di luar lembaga dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dijalani, dalam hal tidak dipenuhinya syarat khusus sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (4) UU SPPA, dan oleh karena itu masa pembinaan di luar lembaga tidak dapat melebihi batas 3 (tiga) tahun, yang merupakan maksimal dari masa pidana dengan syarat. Kedua, pidana pelayanan masyarakat. Konteks pidana ini diartikan untuk mendidik Anak mengingatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial. Bentuk pelayanan masyarakat misalnya berupa membantu lansia, orang cacat atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan (penjelasan Pasal 76 UU SPPA). Kemudian pidana pelayanan masyarakat dijatuhkan untuk paling singkat 7

(tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam, dan dapat diulang baik seluruhnya maupun sebagian dalam hal Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban (Pasal 76 ayat (3) UU SPPA). Kemudian teknis dan kondisi Anak ketika melakukan pelayanan masyarakat, dapat dilihat sebagaimana ketentuan Pasal 109 RPP UU SPPA yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Selama masa pemidanaan pelayanan masyarakat, Anak tetap berada dalam lingkungan keluarga, dengan ketentuan segala persyaratan pembinaan yang telah diputus oleh pengadilan wajib dilaksanakan oleh Anak dengan pendampingan dari orang tua/walinya.
 - 2) Pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Anak.
 - 3) Pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari kerja dan tidak boleh mengganggu hak belajar Anak.
 - 4) Pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pembimbingan dan pendampingan dalam pelaksanaan pembinaan pelayanan masyarakat dengan pengawasan Jaksa Anak.
 - 5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan dan hasil pembinaan Anak.
- c) Pidana pengawasan.

Ketentuan pasal 77 ayat (1) UU SPPA menentukan pidana pengawasan hanya dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 UU SPPA paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Kemudian Anak ditempatkan di bawah pengawasan penuntut umum Anak dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (Penjelasan Pasal 77 ayat (1) UU SPPA).

Ketentuan Pasal 78 UU SPPA menentukan bahwa pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak. Lembaga yang dimaksud dapat berupa balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan, pendidikan atau sosial. Pidana pelatihan kerja tersebut dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Untuk ketentuan pasal 71 ayat

(1) huruf c pidana pokok Anak berupa pelatihan kerja dimensinya diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 113, 114 dan 115 RPP UU SPPA.

Pembinaan dalam lembaga merupakan bentuk pidana pokok keempat yang diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf d UU SPPA, kemudian ketentuan Pasal 80 UU SPPA menentukan, bahwa:

- a. Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- b. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
- c. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- d) Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu persdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pidana penjara adalah pidana pokok kelima dari ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e UU SPPA. Pidana penjara merupakan pidana alternatif terakhir dari UU SPPA yang lebih mengkedepankan sifat ultimum remedium dari para orimum remedium. Kemudian ketentuan pidana penjara ini dijabarkan dalam ketentuan Pasal 81 UU SPPA yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- b. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- c. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- d. Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (datu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- e. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- f. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Subsatansi pidana penjara, dengan tolok ukur ketentuan UU SPPA hanya dapat dijatuhkan dengan syarat, bahwa:

- a. Anak telah berusia 14 (empat belas) tahun (pasal 32 ayat (2) huruf a UU SPPA).
- b. Hanya dilakukan dalam hal Anak melakukan

tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan (Pasal 79 ayat (1) SPPA).

- c. Keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat (pasal 81 ayat (1) UU SPPA).
- d. Maksimum pidana penjara adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (Pasal 81 ayat (2) UU SPPA).
- e. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak diancam dengan maksimum pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak adalah 10 (sepuluh) tahun (Pasal 81 ayat (6) UU SPPA).
- f. Maksimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak (Pasal 79 ayat (3) UU SPPA).
- g. Pidana penjara terhadap Anak dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). UU SPPA mewajibkan dalam tenggang waktu 3 (tiga) tahun sejak undang-undang diberlakukan, setiap lembaga pemsayarakatan Anak melakukan perubahan sistem menjadi LPKA. Disamping itu, undang-undnag juga mewajibkan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak doberlakukan setiap provinsi wajib membangun LPKA (Pasal 105 ayat (1) huruf e UU SPPA).

Implikasi Hukum Dalam Penerapan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan

Implikasi hukum dalam penerapan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan, menurut hemat penulis, bahwa beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku masih memberikan ruang yang cukup luas kepada anak yang melakukan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif atau perlindungan kepada anak itu sendiri, padahal seperti dikemukakan dalam tinjauan pustaka, bahwa tidak ada perbedaan tentang tindakan yang dilakukan oleh anak dan dewasa, dimana pemberlakuan hukum diterapkan lebih tegas kepada anak yang sudah berusia 14 Tahun. Hal tersebut berangkat ketika kekhawatiran terhadap anak yang melakukan kejahatan atau suatu tindak pidana, akan melakukan nya lagi (*residivis*) ketika hukuman yang di putuskan termasuk dalam kategori ringan. Dalam bab ini akan menjelaskan beberapa putusan pengadilan terhadap anak ringan dan berakibat dibeberapa contoh kasus, seseorang anak bisa melakukan tindak pidana kembali (*residivis*) .

Kita bisa menilik Putusan **Pengadilan Negeri Bitung nomor :16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bit**, dimana seperti termuat dalam tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa Anak I Agbella Nasrani Manengal alias Bella dan Anak II Aprilia Amelia Loring

telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perihal Pidana Pencurian dengan Pemberatan, namun dalam pertimbangan Hakim yang meringankan pada point 4 yakni:¹⁵

“Status para anak yang masih dibawah umur sehingga para anak masih dapat diharapkan untuk memperbaiki dirinya dikemudian hari”

Hal tersebut pula hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara kepada Anak I dan Anak II hanya 3 bulan saja,¹⁶ menurut hemat penulis putusan tersebut tidak memberikan efek jera dan jaminan apapun jika kedua tersangka tidak akan melakukan lagi dikemudian hari. Hukuman bagi anak sebagai pelaku kejahatan dalam beberapa putusan, hakim seringkali mempertimbangkan hal yang meringankan seperti yang dikemukakan di atas.

Dalam sistem peradilan pidana, anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa, sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hak anak yang terkandung dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, ketika seorang anak terlibat dalam tindak pidana berulang atau menjadi residivis, hal tersebut menjadi tantangan bagi Hakim. Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor untuk menentukan sanksi yang tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mendidik dan mengarah pada rehabilitasi. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku residivis sangat penting untuk menciptakan konsistensi dan keseimbangan antara keadilan, perlindungan hak anak, serta upaya pencegahan kejahatan lebih lanjut.¹⁷

Secara umum, pertimbangan hakim dapat dianggap sebagai dasar dalam melakukan analisis hukum untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pertimbangan ini memiliki peran yang sangat penting, karena semakin tepat dan baik pertimbangan yang digunakan hakim, semakin mencerminkan rasa keadilan dalam dirinya saat memutuskan suatu perkara di pengadilan. Pertimbangan hakim dalam membuat keputusan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:¹⁸

1. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan majelis hakim yang bersifat filosofis adalah pertimbangan yang diberikan kepada terdakwa dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku terdakwa. Setelah menjalani hukuman pidana, diharapkan terdakwa dapat memperbaiki dirinya, tidak mengulangi tindak kejahatan, dan diterima kembali oleh masyarakat. Pertimbangan filosofis berarti hakim harus memperhatikan aspek keadilan dalam membuat keputusan, yang selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang berlandaskan pada fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dan yang menurut undang-undang harus dicantumkan dalam putusan. Hal-hal tersebut mencakup berbagai aspek yang ditentukan oleh hukum, antara lain:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- b. Keterangan ahli
- c. Keterangan Saksi
- d. Barang Bukti
- e. Pasal Peraturan Hukum Pidana

3. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan majelis hakim yang bersifat sosiologis adalah pertimbangan yang didasarkan pada latar belakang sosial dan ekonomi terdakwa, dampak dari perbuatan terdakwa, keadaan terdakwa, serta mempertimbangkan agar pidana yang dijatuhkan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam sistem peradilan pidana, seorang hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan secara objektif dan tidak memihak. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus terlebih dahulu menilai kebenaran dari peristiwa yang disampaikan kepadanya, kemudian memberikan penilaian atas peristiwa tersebut dan mengaitkannya dengan hukum yang berlaku. Sebelum memutuskan suatu perkara, hakim diwajibkan untuk menganalisis dan mempertimbangkan kebenaran dari kronologi peristiwa yang diajukan, serta melihat korelasi dengan alat bukti yang ada. Hakim harus memiliki keyakinan yang kuat terhadap alat bukti tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hakim harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa tindak pidana tersebut telah terbukti berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan meyakinkan. Dalam hal pembuktian dalam hukum

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Bitung nomor :16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bit. Hlm 20.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Sri Peni Yudawati, “Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Berstatus Residivis di Indonesia” *Journal of Law Education and Business*, Vol. 2 No. 2 (Oktober 2024), Hlm. 785

¹⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), Hlm. 67

acara pidana berfungsi untuk membatasi peradilan dalam menemukan kebenaran materiil yang mencakup peran majelis hakim, jaksa penuntut umum, serta terdakwa atau penasihat hukumnya. Oleh karena itu, dalam proses pembuktian, majelis hakim harus menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Selanjutnya, kita bisa menilik salah satu contoh bahwa anak yang pernah melakukan tindak pidana, akan melakukannya lagi (*residivis*). Seperti dalam: **Putusan Pengadilan Blitar Nomor : 9/Pid.Sus/Anak/2023/PN.Blt.** Dimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Blt dengan merujuk pada alasan-alasan hukum yang mendasari keputusan tersebut. Pertimbangan hakim akan dianalisis dari tiga aspek utama, yaitu aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis,

Perkara ini melibatkan seorang anak laki-laki berusia 16 tahun, yang pada mulanya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy milik Miko Saputra, korban, dengan cara menipu. Terdakwa menawarkan pekerjaan melalui media sosial, yang membuat korban datang ke rumahnya. Setelah berbincang, terdakwa meminta izin untuk meminjam motor korban dengan alasan ingin menjual jeruk nipis atas perintah ibunya. Korban yang tidak curiga, meminjamkan motor beserta kunci kontak dan jaket. Namun, terdakwa justru membawa motor tersebut untuk bersenang-senang bersama teman-temannya dan menggadaikan jaket korban. Terdakwa berusaha menggadaikan motor dengan mengklaim bahwa motor itu miliknya. Setelah korban menyadari bahwa motor tidak dikembalikan, ia melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang setelah usaha pencarian tidak membuahkan hasil. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000.¹⁹

Dalam proses perkara ini, Hakim mengacu pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengedepankan prinsip *restorative justice*, yang bertujuan bahwa pemidanaan anak untuk pemulihan keadaan anak sebagai pelaku, bukan untuk pembalasan. Hakim juga mempertimbangkan hak-hak anak untuk masa depannya, dan menganggap bahwa pidana perampasan kemerdekaan melalui pendidikan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) dapat memberikan kesempatan bagi anak sebagai pelaku

untuk mengembangkan pribadi, kecerdasan, serta minat dan bakatnya sesuai dengan tujuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang hakikatnya memberikan kepentingan terbaik bagi anak.²⁰

Untuk menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku, Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan adalah anak sebagai pelaku sebelumnya pernah melakukan tindak pidana yang sebelumnya telah dihukum dengan pidana penjara selama 3 bulan dalam perkara serupa sebagaimana tercantum pada putusan No. 6/Pid-Sus- Anak/2023/PN.Blt, sementara keadaan yang meringankan adalah anak sebagai pelaku yang tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya dengan terus terang, serta korban yang telah memaafkan perbuatan anak pelaku. Berdasarkan pertimbangan tersebut, anak sebagai pelaku dijatuhi pidana penjara selama 2 bulan.²¹

Namun, dalam pemberian sanksi putusan ini menurut penulis belum mencapai keadilan, hal ini dapat dilihat di mana anak sebagai pelaku mendapatkan pidana dua bulan penjara, sementara pada putusan sebelumnya, sang anak telah dijatuhi sanksi pidana tiga bulan untuk kasus dengan tindak pidana serupa.

Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi. Secara filosofis, hukum pidana bertujuan untuk memastikan perlakuan yang adil, baik bagi pelaku maupun korban. Ketidakselarasan antara putusan sebelumnya dan putusan dalam kasus ini dapat dipandang sebagai ketidakadilan substantif. Hakim seharusnya mempertimbangkan putusan-putusan sebelumnya sebagai bentuk yurisprudensi untuk menjaga stabilitas dan prediktabilitas hukum.

Dari perspektif keadilan, pengurangan hukuman ini bisa menimbulkan persepsi bahwa hukum tidak cukup tegas terhadap pelaku residivis. Ini bisa berpotensi merusak rasa keadilan, baik bagi korban yang merasa dirugikan, maupun bagi masyarakat yang menginginkan hukuman yang adil dan efektif untuk mencegah tindak kejahatan lebih lanjut. Oleh karena itu, penjatuhan pidana penjara selama 2 bulan seharusnya tidak dipandang sebagai solusi yang cukup untuk mencegah anak sebagai pelaku mengulangi tindak pidana yang sama. Hal ini justru bisa mengirimkan pesan yang salah bahwa hukuman terhadap pelaku residivis bisa lebih ringan meskipun dia terbukti mengulangi perbuatannya.

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 9/Pid.Sus/Anak/2023/PN.Blt. Hlm. 15

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

Dalam aspek sosiologis, hakim mempertimbangkan latar belakang sosial dan kondisi anak pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 60 UU SPPA, yang menyebutkan bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. Meskipun anak sebagai pelaku sebelumnya merupakan residivis dalam perkara serupa, hakim tetap memperhatikan potensi rehabilitasi dengan memberikan sanksi yang mendidik. Pertimbangan ini juga didasarkan pada pengakuan anak sebagai pelaku atas kesalahannya, permintaan maaf dari korban, serta dukungan keluarga anak sebagai pelaku yang bersedia untuk membina dan merawatnya. Dalam hal ini, hakim berharap bahwa hukuman yang diberikan dapat memberikan efek jera sekaligus kesempatan untuk pemulihan sosial dan pribadi anak sebagai pelaku. Namun, menurut penulis keputusan hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 2 bulan belum mencerminkan keseimbangan antara upaya penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat, khususnya karena anak sebagai pelaku terbukti mengulangi perbuatannya setelah menjalani hukuman sebelumnya. Keberadaan sanksi pidana sebelumnya yang justru lebih berat yaitu berupa pidana penjara 3 bulan, seolah-olah tidak memberikan efek jera yang cukup bagi anak pelaku.

Pada dasarnya, pidana yang diberikan dalam sistem peradilan pidana anak harus mempertimbangkan bukan hanya perlindungan hak anak, tetapi juga tujuan utama pemidanaan sebagaimana teori gabungan dari pemidanaan yaitu memberikan efek jera dan pencegahan terhadap perbuatan serupa di masa depan. Hal ini juga agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap persepsi masyarakat tentang keadilan. Anak sebagai pelaku, yang sebelumnya sudah dihukum dalam perkara yang hampir serupa (dengan pidana 3 bulan), seharusnya menerima hukuman yang lebih berat jika terbukti mengulangi tindak pidana yang sama.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum perihal terhadap anak yang melakukan kejahatan tertuang dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahwa dipandang dari segi perbuatan sesungguhnya tidak ada perbedaan antara tindak pidana yang dilakukan anak dengan tindak pidana yang

dilakukan orang dewasa. Yang dapat membedakan di antara keduanya terletak pada pelakunya itu sendiri. Perbedaan tersebut menyangkut kepada persoalan motivasi atas tindak pidana yang dilakukannya. Karena pada umumnya tindak pidana yang dilakukan anak bukan didasarkan kepada motif yang jahat (*evil will/evil mind*), maka anak yang melakukan penyimpangan dari norma-norma sosial, terhadap mereka para ahli kemasyarakatan lebih setuju untuk memberikan pengertian sebagai “anak nakal” atau dengan istilah “*juvenile delinquency*”. Dengan istilah tersebut terhadapnya dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan sebagai penjahat (*criminal*).

2. Implikasi hukum dalam penerapan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan, menurut hemat penulis, bahwa beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku masih memberikan ruang yang cukup luas kepada anak yang melakukan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif atau perlindungan kepada anak itu sendiri, padahal seperti dikemukakan dalam tinjauan pustaka, bahwa tidak ada perbedaan tentang tindakan yang dilakukan oleh anak dan dewasa, dimana pemberlakuan hukum diterapkan lebih tegas kepada anak yang sudah berusia 14 Tahun. Hal tersebut berangkat ketika kekhawatiran terhadap anak yang melakukan kejahatan atau suatu tindak pidana, akan melakukan nya lagi (*residivis*) ketika hukuman yang di putuskan termasuk dalam kategori ringan. Dalam bab ini akan menjelaskan beberapa putusan pengadilan terhadap anak ringan dan berakibat dibeberapa contoh kasus, seseorang anak bisa melakukan tindak pidana kembali (*residivis*)

B. Saran

1. Kejahatan itu sendiri dilihat dari konsep yuridis, berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Jangan sampai hanya berangkat dari sebuah istilah *delinquency* yang menjadi anak yang melakukan kejahatan itu hanya Anak-anak nakal saja, padahal kita ketahui substansi-nya ialah tindakan/perbuatan yang dilakukan.
2. Jika memang dalam beberapa putusan pengadilan anak selalu mengedepankan keadilan restoratif, bagaimana dengan penerapan dari kepastian hukum itu sendiri, padahal telah terbukti secara sah sebuah tindakan/perbuatan anak itu merugikan terhadap korban, hal ini jika tidak dievaluasi dalam sistem pemidanaan terhadap anak yang

melakukan kejahatan, akan timbul banyak lagi kerugian kedepannya untuk anak yang telah pernah dijatuhi pidana akan mengulangi tindakan nya (*residivis*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Adi Sulistiyono, Isharyanto, sistem peradilan di Indonesia dalam teori dan praktik, (Depok: Prenadamedia Grup, 2018),
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008
- Alfitri, Hukum Acara Peradilan Anak, (Ponogoro: Wade Group, 2019)
- B. Simanjuntak. Latar Belakang Kenakalan Remaja, Alumni, Bandung, 1984.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju 2008
- Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.1984
- D. Y. Atta, Pokok-Pokok Pelaksanaan Sidang Perkara Anak Di Pengadilan Negeri Dalam Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta, Bina Cipta, Jakarta, 1979.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Donald A Rumokoy, “*Praktik Konvensi Ketatanegaraan di Indonesia*” Jakarta, Cetakan Pertama Media Prima Perkasa, 2011
- Hazel B. Kapper and J. Israel, *Introduction To The Criminal Justice System*, Second Edition, 1979
- Hulman Panjaitan, et.al., “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana”, dalam to-ra, Volume 5., No. 2., (2019)
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006
- Jimly Assidiqie, “*Gagasan Negara Hukum Indonesia*”, Makalah Hukum, 2017
- Kartini Kartono, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992
- Kencana, 2005.
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher 2009
- Majda El. Muhtaj, “*Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*”, Jakarta : Moeljatno, *Asas-asas. Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Muhamin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: UPT Mataram University Press, 2020
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998
- Ni“matul Huda, “*Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*”, Yogyakarta : UII Press, 2005.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997
- Paulus Hadisupranto, *Pemberian Malu Integratif sebagai Sarana Non-Penal Penaggulangan Perilaku Delinkuensi Anak disertai Doktor Ilmu Hukum*, UNDIP, 2003
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: PT Aksara Baru, 1983
- Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta. 1984.
- Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung: Arnico, 1983
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005
- Setyo Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011)
- Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Sosiologi*, Tarsito, Bandung, 1977.
- Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, 1991.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum: Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999
- Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya 2005
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press
- Tri Andrisman, *Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2009
- United Natoins, *Comparative Survey on Juvenile Delinquency*, Part I. Nort America, Departemen of Social Affairs Devition of Social Welfare, New York, 1953.
- Utrecht, “*Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*”, Ichtiar, Jakarta, 1962.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: MandarMaju, 2009)
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Repika Aditama, 2003

Jurnal/Artikel/Skripsi/Tesis/Disertasi

Achmad Irwan Hamzani, "*Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*", Yustisia, Edisi 90 Desember 2014

Cahaya Rizky Aderia dan Fienty Zahra Nasution "Pengaruh Peran Teman Sebaya Terhadap Kenakalan remaja" *Jurnal Psikologika*, Vol. 1, No. 2 (2024)

Ida Z Fahrudin, *Beberapa Catatan Mengenai Pendidikan Anak-Anak di Bandung*, Fakultas Hukum Unpad, 1961

Sri Peni Yudawati, "*Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Berstatus Residivis di Indonesia*" *Journal of Law Education and Business*, Vol. 2 No. 2 (Oktober 2024)

Zulkarnain Ridwlan, "*Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachwachterstaat*", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012

Peraturan Perundang-Undangan/ Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 9/Pid.Sus/Anak/2023/PN.Blt

Putusan Pengadilan Negeri Bitung nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bit.